

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara, mulai dari pejabat-pejabat pemerintahan pusat maupun daerah, anggota legislatif bahkan sampai para aparat penegak hukum pun tidak luput tersandung kasus korupsi. Berbagai modus operasi dilancarkan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi kini mulai mencapai klimaks dengan turut andilnya penegak hukum, baik polisi, jaksa, hingga hakim yang notabene wakil Tuhan di dunia.

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang sudah membahayakan perekonomian negara Indonesia yang merusak sistem ekonomi negara sampai tingkat luar biasa. Tindak pidana korupsi telah memasuki hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan kewenangan dalam negara memiliki pengaruh yang dapat merusak tata kehidupan bernegara dan mengambil hak dasar rakyat sebagai warga negara.

Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga Tindak pidana korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan

kesejahteraan bangsa dan negara. Dasar hukum yang kuat dan tegas serta diiringi dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap para koruptor sangat mempengaruhi tinggi atau rendah terjadinya tindak pidana korupsi. Pejabat negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang melakukan tindak pidana korupsi akan sulit untuk diberantas.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi yang disebut sebagai kejahatan kategori tindak pidana luar biasa yang dapat merugikan bangsa dan negara. Jabatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan korupsi adalah perbuatan yang mengkhianati amanah masyarakat.<sup>2</sup>

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pencegahan akibat semakin meningkatnya korupsi dengan mencantumkan hukuman terberat yaitu ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal tindak*

---

<sup>1</sup> Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Universitas Surakarta*, Vol. 8 Nomor 1 (2014), hlm. 2

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 3.

*pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”<sup>3</sup>. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. pengulangan tindak pidana korupsi.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi, “bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang”.<sup>4</sup> Bahwa pidana mati sangat relevan diterapkan di Indonesia dengan maraknya tindak pidana korupsi saat ini. Dalam upaya penanggulangan bentuk Tindak pidana korupsi, “kebijakan hukum pidana korupsi yang ditempuh selama ini

---

<sup>3</sup> Arif Pribadi, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia“, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (2015), hlm. 4

<sup>4</sup> Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 4.

merupakan langkah yang diharapkan mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana korupsi yang terus meningkat”.<sup>5</sup>

Pemberian pidana mati terhadap pelaku korupsi tidak pernah dilakukan selama ini di Indonesia, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa pasalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan jaksa penuntut ketika itu, Dicky memiliki peran yang sangat besar dalam pembobolan Bank BNI senilai Rp. 1,7 trilyun. Ia duduk sebagai Dirut PT Brocolin Indonesia, yang menerima kucuran dana hasil pembobolan Bank BNI sebesar Rp. 49,2 miliar dan 2,99 juta dolar AS hasil pencairan L/C fiktif PT Gramarindo Group pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Alasan lain menuntut Dicky, karena Dicky adalah residivis dalam perkara korupsi di Bank Duta. Dalam perkara tersebut, Dicky diganjar delapan tahun oleh PN Jakarta Pusat dan membayar uang pengganti Rp. 800 miliar. Sampai sekarang, cucu

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 16.

pahlawan Otto Iskandar Dinata ini belum melunasi uang pengganti. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup dan membayar denda Rp. 500 juta subsidi lima bulan kurungan. Majelis hanya mengenakan Dicky dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara atau seumur hidup.<sup>6</sup>

Belum adanya putusan yang memberikan pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia memberikan pandangan yang kurang baik terhadap penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Penjatuhan pidana mati kepada pelaku korupsi dimaksudkan untuk memberikan efek takut kepada setiap orang baik perorangan ataupun korporasi yang berkeinginan melakukan perbuatan korupsi.

Diperlukannya keseriusan dari segi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum guna mengurangi tindak pidana korupsi bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan pemberian sanksi yang sangat tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelaku korupsi adalah pengekangan hak hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi dan salah satu upaya untuk menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang ditentukan dengan melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut. Pidana mati dimaksudkan guna pemenuhan rasa keadilan atas tindakan

---

<sup>6</sup> Arif. *Loc.Cit.*

pelaku korupsi. Menurut Rambonet dalam salah satu pendapatnya tentang hukum pidana yaitu sebagai berikut: “Ketertiban hukum merupakan tugas yang dibebankan kepada penguasa negara untuk dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana”.<sup>7</sup>

Dalam hal untuk menanggulangi kasus tindak pidana korupsi yang sudah sering terjadi di Indonesia maka perlu dilakukan penegakan hukum yang sangat tegas dan masif oleh para penegak hukum. Penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dan juga untuk membuat masyarakat dapat percaya lagi kepada pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>8</sup> Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah faktor dapat diterapkannya hukuman mati terhadap koruptor. Namun demikian, sampai saat ini penerapan hukuman mati masih dalam pembahasan yang menarik di kalangan ahli hukum untuk dapat diterapkan bagi pelaku korupsi.<sup>9</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adanya faktor kondisi sosial yang dapat mempengaruhi sikap hakim dalam menetapkan putusan, disamping integritas kepribadian dari seorang hakim.<sup>10</sup> Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum,

---

<sup>7</sup> Ari Mastalia, “Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi“, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 Nomor 1 (2017), hlm. 4

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 3.

<sup>9</sup>Prasetyo Budi, “Problem Yuridis Penerapan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001“, *Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti*, Vol. 5 Nomor 4 (2016), hlm. 2

<sup>10</sup>Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, hlm. 19.

karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong hukum, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif. Diharapkan hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dalam mengambil keputusan dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi di Indonesia.<sup>11</sup> Para hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk menerapkan elemen pokok dari pengadilan bebas, yaitu para hakim harus bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain dalam menggali perkara tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi, 2015, *Pidana mati prespektif global, pembaharuan hukum pidana dan alternative pidana untuk koruptor*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 28.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dan China boleh dibilang sama. Kedua negara ini memiliki Undang-Undang untuk berantas korupsi. Kedua negara juga memiliki lembaga khusus yang menangani korupsi, kalau Indonesia mempunyai KPK, China memiliki *Central Commission for Discipline and Inspection*, yang membedakan kedua negara ini adalah komitmen dan keseriusan pemerintahnya dalam memerangi korupsi. China tentunya lebih unggul karena berhasil menerapkan penegakkan hukum (*law enforcement*) tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati para koruptor. Sementara Indonesia, hukuman mati bagi para koruptor yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya untuk dalam keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi..

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor-koruptor. Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati bagi



pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina, Presiden Republik Rakyat Cina Jiang Zemin menggambarkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh pemerintah dan politik luar negeri, karena itulah Cina dalam beberapa tahun terakhir sangat giat melancarkan perang terhadap korupsi.<sup>12</sup>

Bagi pemerintah China, perang melawan korupsi merupakan suatu keharusan yang wajib dijalankan. China ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi komunisme yang mereka anut bukan merupakan halangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat yang beretos kerja dan berdisiplin tinggi. Dalam hal ini China menumpukan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada Partai Komunis China (PKC), partai berkuasa di China. China memberikan contoh bagaimana partai politik harus berperan utama dalam pemberantasan korupsi dengan menanamkan disiplin anti korupsi yang kuat pada semua anggotanya. Upaya pemberantasan korupsi di China yang begitu keras dapat dilihat langsung dari banyaknya koruptor yang dihukum mati di negara tersebut. Bila bukan hukuman mati, hukuman penjara ataupun hukuman ganti rugi yang diberikan sangat berat. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera dan takut korupsi.<sup>13</sup>

Efektivitas penerapan pidana mati didasarkan juga pada alasan bahwasannya pidana mati itu lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara,

---

<sup>12</sup>Hindun Harahap, 2010, *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi* (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. x

<sup>13</sup>Ririn Darini, *Korupsi Di China: Prespekif Sejarah*, <https://bit.ly/2SmNcbd>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018

karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan melarikan diri karena pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati sering dipertahankan, karena pada dasarnya pidana mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.<sup>14</sup>

Pidana mati memberikan efek takut terhadap setiap orang yang ingin melakukan korupsi dapat dimaknai sebagai salah satu pilihan terbaik yang tersedia untuk mengurangi atau bahkan menghentikan adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pelaku korupsi yang hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan menjadi penyebab tidak munculnya efek takut yang diharapkan dapat memberikan rasa takut terhadap setiap orang yang berencana untuk melakukan korupsi.<sup>15</sup> Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang dilakukan oleh negara China ternyata efektif dan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi negara Indonesia yang saat ini tindak pidana korupsi masih sangat marak terjadi.<sup>16</sup> Dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Optimalisasi Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

---

<sup>14</sup>Hindun Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Ari. *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>16</sup> Arif. *Op.cit.* hlm 1.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum untuk diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum untuk diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Istilah "*Tindak Pidana*" merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk penyebutan untuk istilah "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*" dari bahasa

Belanda. Terdapat juga istilah lain dari “*Tindak Pidana*”, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Perbuatan yang dapat dihukum;
2. Perbuatan yang boleh dihukum;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan pidana;
6. Tindak pidana.

“*Tindak Pidana*” atau “*Perbuatan Pidana*” merupakan istilah yang lebih tepat dan baik untuk digunakan. Istilah “*Tindak Pidana*”, juga sering digunakan oleh pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Masalah tindak pidana merupakan salah satu elemen penting dan pokok dalam ilmu hukum pidana. Para sarjana hukum pidana telah banyak merumuskan dan mendefinisikan tindak pidana. Salah satu definisi yaitu yang dikemukakan oleh Moeljatno yang menggunakan istilah “*Perbuatan Pidana*” yang mempunyai arti “perbuatan pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>17</sup>Putra Keadilan, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://bit.ly/2DxeVf4>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018

<sup>18</sup>Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Hukum, Vol. IX Nomor 3 (2017), hlm. 322

oleh` aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>19</sup>

“Menurut sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanannya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.”Dengan kata lain perbuatan dapat menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat;
3. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana;
4. Perbuatan tersebut dapat membuat pelakunya diancam dengan pidana.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, dapat dilihat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu KUHP dan Undang-undang/Peraturan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

---

<sup>19</sup>Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 16

<sup>20</sup> Ibid.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.<sup>21</sup>

Tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki arti sebagai berikut:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi dan orang lain memiliki arti “penambahan besar kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah yang dilakukan dengan sengaja merupakan perbuatan yang dilarang.”<sup>22</sup> Kasus-kasus Tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang dan dilakukan secara rahasia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>21</sup> Hindun Harahap, *Op. Cit*, hlm. x

<sup>22</sup>Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 33.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk ke dalam unsur-unsur

Tipikor yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang, termasuk korporasi;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri;
4. Merugikan keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”*

Dalam arti yang luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan

publik dengan cara – cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poewadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : ”Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>24</sup>

### **3. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

---

<sup>23</sup> Hindun Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup>*Ibid.*



kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>25</sup>

Pidana pada hakikatnya merupakan sebuah “alat” yaitu alat yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan pembedaan. Dalam menggunakannya, pemahaman terhadap alat tersebut sangat diperlukan. Alat tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai apabila pemahaman terhadap alat tersebut sudah dikuasai.<sup>26</sup>

Soedarto mengemukakan bahwa “pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>27</sup> Seringkali pidana disamakan dengan hukuman, yang mana hukuman memiliki arti yang beragam. R. Soesilo merumuskan bahwa “hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukuman pidana”.<sup>28</sup> Sebenarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda.

“Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

---

<sup>25</sup>Anonim, *Tinjauan Pengertian Sanksi Pidana*, <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, hlm. 17, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 19

<sup>28</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politea Bogor, hlm. 42

Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.”<sup>29</sup>

Moeljatno dalam pendapatnya mengemukakan bahwa, “hukuman” yang merupakan arti dari kata “Straf” adalah istilah yang konvensional. Moeljatno pun tidak setuju dengan istilah tersebut dan lebih setuju dengan penggunaan istilah “pidana” dalam mengartikan kata “straf”.<sup>30</sup>

Dalam system pemidanaan di Indonesia terdapat berbagai bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pidana berarti hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan kriminal), sedangkan mati artinya

---

<sup>29</sup>Andi Hamzah, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.1

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawari Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 1

sudah hilang nyawanya tidak bernyawa, tidak hidup lagi. Pidana mati mempunyai arti hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.”<sup>31</sup>

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang menyebutkan adanya pidana mati yang dalam pelaksanaannya di atur dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1963 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer terdapat arti dari pelaksanaan pidana mati yaitu dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.*

Pelaksanaan pidana mati sebelumnya telah diatur pada Pasal 11 KUHP. Namun demikian, pelaksanaannya adalah dengan cara digantung pada tiang gantungan. Ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 KUHP dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan jiwa revolusi Indonesia, oleh karena itu pelaksanaan pidana mati diganti dengan ditembak sampai mati seperti yang tersebut pada Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1963 tentang Tata Cara Pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi, Op.cit, hlm. 46-47.

Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

#### 4. Pidanaaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.<sup>32</sup>

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan yang bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 136

hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>33</sup>

## 5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan

---

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 136

<sup>34</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>35</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>35</sup>*Ibid, hlm. 141*

Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>36</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>37</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1):

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 142

<sup>37</sup>Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 94

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>38</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 95



Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”.<sup>39</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan memberikan argument hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

---

<sup>39</sup>Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 33.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari “peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara”.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 42.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas “buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum”.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku yang membahas mengenai sanksi pidana
- b. Buku-buku yang membahas mengenai pidana mati
- c. Buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana korupsi
- d. Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pidana mati dan tindak pidana korupsi
- e. Pendapat para ahli hukum.

## 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bapak Asep Permana, S.H. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Bapak Dr. Luthfi Hakim, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

---

<sup>41</sup>Ibid, hlm. 43

- c. Ibu Hindun Harahap, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Barat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan

Penulis meneliti atau menggali bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara

Dilakukan sebagai teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentiment yang di ekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, guna nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Sehingga penelitian ini menjadi suatu kesatuan yang padat dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

## **F. Sistematika Penulisan**

- BAB I** Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini menguraikan tinjauan tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, dan jenis-jenis tindak pidana korupsi.
- BAB III** Pada bab ini menguraikan tentang pengaturan sanksi pidana mati yang terdiri dari sanksi pidana yang meliputi pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana, dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian sanksi pidana mati, syarat penjatuhan pidana mati, dan tata cara pelaksanaan pidana mati.

BAB IV Pada bab ini berisi tentang penyajian hasil penelitian yang berisi fakta atau pendapat yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat yang berisi tentang pendapat para penegak hukum dan para pakar pidana dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

BAB V Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat tentang hasil akhir penelitian yang dikaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.